



**PUTUSAN**

Nomor: 3712/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

\*\*\*\*\*, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Menugurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "Penggugat";

**Melawan**

\*\*\*\*\*, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor : 3712/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Januari 2011 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok,



Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\*. Tanggal 29 Januari 2011

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir bertempat tinggal di Perum Legok Indah Blok A 12. No.16. Kelurahan Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: \*\*\*\*\* Laki-Laki Lahir Di Tangerang 10 November 2011;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan agustus tahun 2015 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1.Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung oleh Penggugat
  - 4.2.Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dalam waktu yang cukup lama
  - 4.3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan
  - 4.4.Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada ahir bulan pebruari 2016, Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Putusan Nomor: 4114/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 2 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini  
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (\*\*\*\*\*\*) kepada Penggugat (\*\*\*\*\*);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor: 4114/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 3 dari 13 hal.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 3712/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 18 Nopember 2016, 23 Desember 2016 dan 02 Februari 2017 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/350/Kel.Bbk,atas nama \*\*\*\*\* , tanggal 08 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\* . Tanggal 29 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor: 4114/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 4 dari 13 hal.



1. \*\*\*\*\* , identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah tanggal 29 Januari 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Perum Legok Indah Blok A 12. No.16. Kelurahan Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan agustus tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi **pada** bulan pebruari 2016 rumah tangganya mulai tidak rukun lagi akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan tidak lagi terjalin hubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dalam waktu yangcukup lama sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;

Putusan Nomor: 4114/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 5 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. \*\*\*\*\* , identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah tanggal 29 Januari 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Perum Legok Indah Blok A 12. No.16. Kelurahan Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan agustus tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi **pada** bulan pebruari 2016 rumah tangganya mulai tidak rukun lagi akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan tidak lagi terjalin hubungan intim layaknya suami isteri;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dalam waktu

Putusan Nomor: 4114/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 6 dari 13 hal.



yang cukup lama sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Putusan Nomor: 4114/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 7 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan agustus tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung oleh Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dalam waktu yang cukup lama dan Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Putusan Nomor: 4114/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 8 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dalam waktu yang cukup lama sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan pebruari 2016 dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan

Putusan Nomor: 4114/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 9 dari 13 hal.



Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak bulan agustus tahun 2015 hingga sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung oleh Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dalam waktu yang cukup lama dan Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak bulan pebruari 2016 hingga sekarang antara Penggugat dan Penggugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu

Putusan Nomor: 4114/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 10 dari 13 hal.



ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor: 4114/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 11 dari 13 hal.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**\*\*\*\*\***) terhadap Penggugat (**\*\*\*\*\***);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 681.000,- ( enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Siti Zubaedah, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

A. Mahfudin, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Putusan Nomor: 4114/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 12 dari 13 hal.



Drs. Hasan Hariri

Drs. H. Ihsan, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Siti Zubaedah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 590.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 681.000,-

( enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: 4114/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 13 dari 13 hal.